



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan keempat atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi dan Konstriksi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 12 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SALINAN DAFTAR	PARAF / TGL
SEKRETARIS DAERAH	12/8/22
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	13/8/22
PENYUSUN DAFTAR	12/8/22
KABUPATEN KOTA PARIAMAN	12/8/22
KABUPATEN TERUNJANG	12/8/22
UNDANGAN	12/8/22

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TAGGAL : 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Standar Honorarium terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah.
2. Satuan Honorarium Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.
3. Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Satuan Biaya Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
6. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
7. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp.600.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp.750.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp.1.000.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp.1.200.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp.1.750.000
1.1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 450.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp 600.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp 800.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp 900.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp 1.200.000
1.1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 425.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp 525.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp 575.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp 625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp 725.000
1.1.4	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp 500.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp 550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp 600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp 650.000

1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp 400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp 450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp 500.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp 550.000
1.1.6	Pejabat Pembuat Komitmen		
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp1 Milyar	OB	Rp 425.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s.d Rp2,5 Milyar	OB	Rp 500.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 Milyar s.d Rp5 Milyar	OB	Rp 575.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 Milyar s.d Rp7,5 Milyar	OB	Rp 625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp7,5 Milyar	OB	Rp 725.000

Catatan :

- Honorarium pengelola keuangan diberikan berdasarkan besaran akumulasi DPA yang dikelola masing-masing pengelola keuangan.
- PA dapat mengusulkan penunjukan KPA dan menunjuk PPTK sesuai dengan bidang tugas masing-masing. KPA dan PPTK dapat diduduki oleh pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
- Khusus untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak dikuasakan kepada KPA (PA mengelola Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN).
- Adapun komposisi pejabat pengelola keuangan pada OPD adalah sebagai berikut :
 - Untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Inspektorat yang menjadi PA adalah Kepala OPD. KPA merupakan pejabat eselon III dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon III. PPTK merupakan pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon IV.
 - Untuk Kecamatan dan Kelurahan, yang menjadi PA adalah Camat. KPA adalah Lurah. Dan yang menjadi PPTK adalah pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya pejabat eselon IV.
 - Untuk Kantor, yang menjadi PA adalah Kepala Kantor dan yang menjadi PPTK adalah Pejabat Eselon IV.
 - Untuk UPT, yang menjadi KPA adalah Kepala UPT dan yang menjadi PPTK adalah Pejabat Eselon IV. Dikecualikan pada UPT. SMP, PPTK adalah Kepala Sekolah.

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGURUS BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

Kelompok	Nama OPD	Satuan	BESARAN (RP)
I	1. SD dan kelurahan	OB	250.000,-
II	1. SMP 2. UPT Gudang Farmasi 3. UPT/UPTD/UPTB 4. Puskesmas 5. Rumah Sakit	OB	300.000,-
III	1. Kantor kesbangpol 2. Kantor Camat	OB	350.000,-
IV	1. Inspektorat 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. SOPD Lainnya	OB	400.000,-

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
I	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	200.000
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2, 5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s. d. 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.120.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000

Catatan :

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah menjalankan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
4. Untuk fungsional umum yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	750.000

Catatan :

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

5. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli - Saksi Ahli - Saksi Biasa	OK OK	1.800.000 400.000
2	Honorarium Beracara - Ketua - Sekretaris - Anggota - Sekretariat	Sidang Sidang Sidang kegiatan	500.000 425.000 350.000 250.000

Catatan :

1. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
2. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
I	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000
II	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000
III	Operator	OB	500.000

Catatan :

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

7. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
I.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	1.500.000
b.	PenanggungJawab	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakilketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000
b.	PenanggungJawab	OB	700.000
c.	Ketua	OB	650.000
d.	Wakilketua	OB	600.000
e.	Sekretaris	OB	500.000
f.	Anggota	OB	500.000

II. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b.	Anggota	OB	220.000

Catatan :

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah.
2. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.
 4. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. Merupakan tugas tambahan atau perangkatan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari ; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

5. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.




8. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

No	URAIAN	BESARAN (Rp)	
		Uang Lembur (Rp)	Uang Makan (Rp)
1.	Lama Lembur		
	> 2 Jam/Hari	15.000,-/Jam	-
	> 4 jam	15.000,-/Jam	25.000,-/Hari lembur

Catatan :

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja.
- Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.
- Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
- Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	14/9-20
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	13/9-20
KABAG. HUKUM & HAM	12/9-20
KABID. PERENCANAAN	14/9-20

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TAGGAL : 12 Agustus 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Belanja Jasa Administrasi Kantor /Tenaga Harian Lepas /Sopir/ Non PNS Lainnya
2. Belanja Operasional
3. Belanja Jasa Narasumber
4. Jasa Tim Penilai, Wasit Dan Sejenisnya
5. Hadiah / Lomba / Penghargaan
6. Standar Biaya Pendidikan / Pelatihan / Diklat
7. Standar Biaya Penyelenggara Ujian
8. Jasa Pelayanan Kesehatan
9. Biaya Transportasi
10. Perjalanan Dinas Khusus
11. Jasa Petugas Upacara HUT RI Dan Hari Besar Nasional Lainnya Tingkat Kota Dan Kecamatan
12. Jasa Publikasi
13. Belanja Perencanaan (Swakelola) Pembuatan Desain, Bestek, Gambar
14. satuan biaya konsumsi rapat
15. Jasa Tenaga Ahli

1. BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR /TENAGA HARIAN LEPAS/ SOPIR/NON PNS LAINNYA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Tenaga Non ASN		
	1. S1	OB	1.800.000
	2. D3	OB	1.500.000
	3. SLTA Kebawah	OB	1.200.000
2.	Jasa Tenaga Harian		
1.	Sopir Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Sespri Walikota / Wakil Walikota, Ajudan Walikota / Wakil Walikota, Sopir Sekda	OB	2.500.000
2.	Sespri Sekda, Sespri Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD, Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD.	OH	50.000
3.	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada OPD dan Sopir Pool Umum	OH	45.000
4.	Tenaga Harian Lainnya	OH	40.000
5.	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	OH	50.000
6.	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	OH	50.000
7.	Pengelola TPA dan Penjaga Pustaka	OH	40.000
8.	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	OH	50.000
9.	Jasa petugas pengasapan/fogging	OH	100.000
10.	Jasa Penataan Tempat	OK	50.000
	Sekretariat DPRD		

11.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.500.000
12.	Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	1.500.000
UPT Air Bersih Dinas PERKIMLH			
13.	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai	OH	50.000
14.	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	50.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
15.	Operator Kapal Cepat	OH	30.000
16.	Pengamanan Kapal Cepat	OH	30.000
17.	Petugas Penatausahaan Gudang Logistik	OB	400.000
18.	Petugas Keamanan Gudang NON PNS	OB	400.000
19.	Kepala Gudang NON PNS	OB	600.000
20.	Petugas Pengelola Gudang NON PNS	OB	500.000
21.	Tim TRC BPBD NON PNS	OB	1.500.000
22.	Tim TRC BPBD NON PNS	Orang/kejadian	100.000
Dinas Perhubungan			
23.	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	OB	1.500.000
24.	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OB	1.500.000
25.	Operasional Petugas Pengawas Kapal Wisata Bahari Pantai Gandoriah	OB	1.500.000
26.	Petugas Pemungut Retribusi Parkir dan Terminal	OB	1.500.000
27.	Sopir Bus Sekolah	OB	1.500.000
28.	Kondektur Bus Sekolah	OB	1.250.000
Dinas Pariwisata			
29.	Petugas Penjaga Pulau	OB	2.500.000
30.	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	1.500.000
31.	Petugas Retribusi Pariwisata	OB	1.200.000
32.	Petugas Pengawas / Penjaga Aset (Pariwisata)	OB	1.200.000
33.	Petugas Operasional TIC	OB	1.200.000
34.	Jasa penampilan kesenian dalam daerah		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	3.500.000
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	3.000.000
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	1.500.000
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	1.000.000
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	200.000
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	150.000
35.	Jasa penampilan kesenian dalam provinsi		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	7.000.000
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	6.000.000
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	3.000.000
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	2.000.000
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	400.000
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	300.000
36.	Jasa penampilan kesenian luar provinsi		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org	Kelompok/tampil	35.000.000
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	30.000.000

	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	15.000.000
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/ tampil	10.000.000
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	3.000.000
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	2.500.000
	Catatan: Pembayaran paket untuk Jasa penampilan kesenian luar provinsi merupakan batas maksimal, untuk pelaksanaan dihitung kembali sesuai kebutuhan		
37.	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa pendukung Operasional Sound system <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemain keyboard ✓ Penyanyi ✓ Tekhnisi sound ✓ Kuli angkut - Jasa penampilan pariaman culture every week <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jasa penampilan seni ✓ Jasa pendukung penampilan seni (Operasional Sound dll) - Jasa penampilan permainan anak nagari <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jasa pendukung penampilan permainan anak nagari 	Orang Orang Orang Orang Paket Paket grup	250.000 150.000 150.000 100.000 1.000.000 500.000 2.500.000
38.	Jasa Instruktur Senam.	Orang /Tampil	200.000
	Catatan : a. Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar . 150.000,-/kali tampil. b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang/tampil.		
	Dinas Komunikasi dan Informatika		
39.	Operator Mobile Community Acces Point (MCAP)		
	- SMA	OB	1.200.000
	- D3	OB	1.500.000
	- S1	OB	1.800.000
40.	Programmer	OB	3.500.000
41.	Database Administrator	OB	3.500.000
42.	Tenaga IT Support	OB	2.500.000
43.	Pengelola Media Center	OB	2.500.000
44.	Pengelola Jaringan LAN		
	- Teknisi Strata 1/ Sederajat	OB	2.500.000
	- Teknisi Diploma 3	OB	2.000.000
	- Teknisi SMA/ Sederajat	OB	1.800.000
45.	Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis	OB	5.000.000
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
46.	Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Keg. DAK	OB	2.600.000
47.	Koordinator Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM) Keg. DAK	OB	500.000
48.	Honorarium Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN	OB	200.000
49.	Teknisi Pasar Pariaman		
	Teknisi Strata 1	OB	2.500.000
	Teknisi Diploma III	OB	2.300.000
	Teknisi SMA/ Sederajat	OB	2.000.000
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
50.	Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Damkar	OB	1.500.000
	Bagian Kesos		
51.	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	1.500.000
52.	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	1.000.000

53.	Penceramah Subuh ke Subuh Berkah	OK	200.000
54.	Guru MDTW/MDTU	OB	500.000
	Kelurahan		
55.	Penyuluh Agama Kelurahan	OB	750.000
56.	Honor RT	OB	500.000
57.	Kader Jumantik	OB	100.000
58.	Penjaga malam	OH	40.000
59.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan)	OB	100.000
60.	Honor Dubalang	OB	300.000
61.	Honor PSM	OB	300.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan		
62.	Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.		
	1. PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa/Kel)	OB	125.000
	2. Sub PPKBD Desa/kel	OB	75.000
	3. Kader BKB (Bina Keluarga Balita) Desa/Kel	OB	75.000
	4. Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa/Kel	OB	75.000
	5. Kader BKL (Bina Keluarga Lansia) Desa/Kel	OB	75.000
	6. Kader UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor) Desa /Kel	OB	75.000
	7. Kader KB Pria Desa/Kel	OB	75.000
	8. Klinik KB	Kelompok/ Bulan	100.000
	9. Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/ Bulan	50.000
63.	Jasa Psikolog	Orang /kegiatan	400.000
64.	Jasa Visum	Orang /kegiatan	250.000
65.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang / Bulan	100.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
66.	Jasa Kolektor / pemungut retribusi desa/kelurahan	Objek	1.000
67.	- Jasa kolektor PBB P2	Lembar SPPT	6.000
68.	- Jasa kolektor / pemungut retribusi tempat khusus arker: ✓ R2 ✓ R4 ✓ R6, bus dan sejenisnya - Untuk hari libur nasional		1.000 2.000 5.000 30 % dari tarif
	UPT Gudang Farmasi		
69.	Jasa pengawalan Vaksin	Kali	1.250.000
70.	Jasa Bongkar Muat Barang / Obat	kali	100.000
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
71.	Jasa Pemasangan Pilar / Batas tanah	Orang/Pilar	50.000
	Dinas Arsip dan Perpustakaan		
	Jasa Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS).	OH	50.000
	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan		
72.	Medis Veteriner	OH	125.000
73.	Paramedis Veteriner	OH	100.000

	UPT Labor Lingkungan DISPERKIMLH		
74.	Jasa / Upah Kerja Petugas Laboratorium)		
	1. Petugas / Tenaga Teknis Laboratorium (Non ASN)		
	- Analis Laboratorium	OB	2.500.000
	- Petugas Sampling Laboratorium	OB	2.500.000
	- Petugas Penerima Contoh Uji	OB	2.500.000
	- Petugas Kesling dan Pengelola Limbah B3 Laboratorium	OB	2.500.000
	- Teknisi peralatan Laboratorium	OB	2.500.000
	- Tenaga IT dan Pelaporan	OB	2.500.000
	2. Petugas Kebersihan Laboratorium	OB	1.500.000
75.	Jasa Medik / Jasa Layanan Petugas Laboratorium		
	- Penanggung jawab labling	Per	3.000
	- Manajer puncak labling		4.000
	- Manajer administrasi / mutu labling	Parameter	3.000
	- Manejer teknis labling		3.000
	- Penyelia Analis Labling	Sampel	2.500
	- Penyelia sampling labling		2.500
	- Pj. K3 dan pengelola limbah		2.500
	- Analis labling		5.000
	- Petugas penerima contoh uji	Per sampel	2.000
	- Petugas sampling (dalam kota)	Per sampel	15.000
	- Petugas sampling (luar kota)	Per sampel	25.000
	- Petugas K3 dan P limbah		2.000
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
76.	Guru Tahfidz	OB	Sesuai pendidikan
77.	Guru pendamping khusus	OB	Sesuai pendidikan
78.	Pesuruh Sekolah TK	OB	Sesuai pendidikan
79.	Tim Assesment Inklusi	OH	400.000
	UPTD. Metrologi Legal		
80.	Jasa Tenaga Ahli Tera SPBU	OH	350.000
81.	Jasa Tenaga Ahli UTTP	OH	250.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
82.	Jasa Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan	OK	500.000
83.	Jasa Pembaca SK	OK	250.000

Keterangan :

untuk Tenaga Programmer, Database Administrator, Tenaga IT Support, Pengelola Jaringan LAN dan Teknisi Pasar Pariaman dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau yang disamakan dengan sertifikat keahlian.

Untuk petugas lapangan yang bekerja disiang hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 25.000,- (Belanja Makan minum)

Untuk petugas lapangan yang bekerja dimalam hari tidak mendapatkan uang operasional, dan hanya dapat diberikan makan Rp. 35.000,- (Belanja Makan minum)

Dalam rangka pelaksanaan event-event besar seperti Pesta Pantai dan sejenisnya, dapat diberikan uang operasional sebesar Rp. 50.000,- kepada pegawai yang bertugas pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan BPKPD. Terhadap pegawai yang mendapatkan uang operasional, maka tidak diberikan makan.

2. BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
Belanja Operasional Polisi Pamong Praja			
1.	Belanja Jasa TNI dan Polri Pengamanan Pasar Pariaman Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan	Orang / bulan	1.000.000
2.	Belanja Operasional petugas pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	OK	100.000
3.	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring :		
	a. Hakim	Orang/Hari	150.000
	b. Panitera	Orang/Hari	150.000
	c. Jaksa	Orang/Hari	150.000
	d. Korwas PPNS	Orang/Hari	100.000
	e. Penyidik	Orang/Hari	150.000
	Catatan :		
	SPT dalam satu hari minimal 8 jam.		

3. JASA NARASUMBER

I. Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Provinsi.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2.	Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
4.	Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.000.000
5.	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
6.	Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	800.000
7.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber Luar Provinsi	OJ	250.000
8.	Honorarium Moderator	OK	600.000
9.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

II. Jasa Narasumber, Pembahas, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya dalam Propinsi.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pembicara Utama		
	a. Walikota	Paket	1.250.000
	b. Wakil Walikota	Paket	650.000
	c. Sekretaris Daerah	Paket	500.000
	d. Pejabat Eselon II	Paket	500.000
2.	Pembahas		
	a. Walikota	OJ	1.400.000
	b. Wakil Walikota	OJ	1.200.000
	c. Sekretaris Daerah	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon II	OJ	800.000
3.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi		
	a. Setara Eselon II	OJ	500.000
	b. Setara Eselon III kebawah	OJ	400.000
	c. Guru Besar	OJ	500.000
	d. Doktor (S3)	OJ	450.000
	e. S2	OJ	400.000
4.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber dalam Provinsi	OJ	250.000
5.	Moderator	Materi	250.000
6.	MC	Acara	200.000
7.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	150.000
8.	Pemimpin Lagu	Acara	150.000
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	500.000
10.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	750.000

1. Jasa Narasumber atau Pembahas

Jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discution, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- narasumber atau pembahas berasal dari:
 - luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

8.	Transportasi darat untuk Non PNS	OH	50.000
9.	Transportasi Narasumber / Wasit / Pelatih dari luar kota pariaman dalam propinsi sumbar	OH	150.000
10.	Transportasi penggerak bendera Upacara Hari Besar Lainnya	OH	75.000
11.	Trasportasi Pelatih	OH	100.000
12.	Transportasi peserta lomba ke propinsi	OH	100.000
13.	Transportasi Khusus Tim Safari Ramadhan		
	a. Ketua Tim Forkopimda	OH	500.000
	b. Ketua Tim Eselon II	OH	400.000
	c. Mubaligh	OH	400.000
	d. Qori / Qori'ah	OH	300.000
	e. Anggota Tim	OH	300.000

Catatan :

- Transportasi darat dalam kota pariaman diberikan secara lumpsum.
- Transportasi darat untuk Non PNS diberikan kepada :
 - Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SKPD, untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan, penjaga stand pameran atau sejenisnya milik pemerintah, yang dilaksanakan dalam kota pariaman.
- Transportasi untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran diberikan sekali dalam setahun saat Upacara HUT RI.

10. PERJALANAN DINAS KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Belanja Perjalanan Dinas Instansi Vertikal (BPKP, KPKNL)	OH	Dibayarkan sesuai standar perjalanan dinas instansi yang bersangkutan

11. JASA PETUGAS UPACARA HUT RI DAN HARI BESAR NASIONAL LAINNYA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Jasa Petugas Medis	OK	125.000
2.	Jasa Petugas Perwira Upacara	OK	150.000
3.	Jasa Komandan Upacara Peringatan Hari Besar Lainnya	OK	100.000
4.	Jasa Petugas Pembaca UUD, Kori, Tri Brata, Sapta Marga	OK	100.000
5.	Jasa Pelatih Upacara Hari Besar Lainnya	OK	150.000

6.	Transportasi Penggerek Bendera Hari Besar Lainnya	OK	75.000
7.	Transportasi Korsik Hari Besar Lainnya	OK	50.000

12. JASA PUBLIKASI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Jasa Penyiar Radio		
	1. Koordinator Penyiar	OB	2.000.000
	2. Penyiar Radio	Org/Jam	25.000
	Catatan : Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 22.00 WIB		
2.	Belanja Publikasi Media ElektrOnik LPP TVRI		
	Disesuaikan dengan PP NO. 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Peraturan Kepala LPP TVRI Sumbar tentang Standar Biaya Produksi Program Acara (Dialog Khusus/Liputan Khusus/Advertorial/Iklan dll).		
3.	Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta		
	1. Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting	Kali	250.000
	2. Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting	Spot	50.000
4.	Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga)		
	1. Kameramen	OB	800.000
	2. Editor	OB	800.000
5.	Belanja Jasa Liputan Wartawan Ramadhan		
	1. Media Online, Cetak dan Elektronik (Radio)	Orang/Berita	100.000
	2. Media Televisi	Orang/Berita	250.000

13. BELANJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (SWAKELOLA) PEMBUATAN DESAIN, BESTEK, GAMBAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Pagu Dana:	Biaya perencanaan:	
	< Rp. 50.000.000	4%	(Maksimal 2.000.000)
	> Rp. 50.000.000 ≤ Rp. 200.000.000	4%	(maksimal 8.000.000)
	> Rp. 200.000.000 ≤ Rp. 500.000.000	3%	(maksimal 15.000.000)
	> Rp. 500.000.000	Maksimal 3%	

14. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA		
	MAKAN	Orang	75.000
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	25.000
2.	RAPAT BIASA		
	MAKAN	Orang	20.000
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	12.000
3.	RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD		
	Makan - Nasi Kotak 2 protein	Orang	35.000
	Snack	Orang	20.000

Catatan:

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.


Untuk makan minum rapat kelengkapan DPRD tidak berlaku untuk sekretariat DPRD.

15. JASA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
A	Tenaga Ahli Pengkajian / Konsultansi dan Sejenisnya (Tenaga Ahli Sertifikasi – Pendidikan S1/S2/S3)		
	Tenaga Ahli Muda	OP	8.000.000
	Tenaga Ahli Madya	OP	10.000.000
	Tenaga Ahli Utama	OP	12.000.000
	Tenaga Ahli Kepala	OP	14.000.000
	Tenaga Ahli Muda	OB	2.000.000
	Tenaga Ahli Madya	OB	3.500.000
	Tenaga Ahli Utama	OB	6.000.000
	Tenaga Ahli Kepala	OB	7.500.000
B	Tenaga Ahli Pengkajian / Konsultansi dan Sejenisnya (Tenaga Ahli Non Sertifikasi – Pendidikan S1/S2/S3)		
	Tenaga Ahli Pengalaman sampai dengan 5 Tahun	OP	6.000.000
	Tenaga Ahli Pengalaman diatas 5 s.d 8 Tahun	OP	7.500.000
	Tenaga Ahli pengalaman diatas 8 s.d 12 Tahun	OP	9.000.000
	Tenaga Ahli pengalaman diatas 12 s.d 17 Tahun	OP	10.500.000
	Tenaga Ahli pengalaman diatas 17 Tahun	OP	12.500.000
	Tenaga Ahli Pengalaman sampai dengan 3 Tahun	OB	2.000.000

	Tenaga Ahli Pengalaman diatas 3 s.d 5 Tahun	OB	3.500.000
	Tenaga Ahli Pengalaman diatas 5 s.d 8 Tahun	OB	4.500.000
	Tenaga Ahli Pengalaman diatas 8 s.d 10 Tahun	OB	6.000.000
	Tenaga Ahli Pengalaman diatas 10 Tahun	OB	7.500.000

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT KOTA	19/9-22
ASISTEN KOTA	13/9-22
PEMERINTAH KOTA	12/9-22
KABAG. HUKUM & HAM	12/9-22
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	10-22

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2022
 TAGGAL : 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari:

1. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
5. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)
6. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	OH	150.000,-
2.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Propinsi khusus kegiatan PKK	OH	50.000,-

Catatan :

- a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
 - b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :

- a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	250.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	225.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	200.000

5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	175.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	150.000
7.	Non PNS	OH	150.000

- b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	300.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	275.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	250.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	225.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	200.000
7.	Non PNS	OH	200.000

- c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	350.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	325.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	300.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	275.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	250.000
7.	Non PNS	OH	250.000

d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	360.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	335.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	310.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	285.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	260.000
7.	Non PNS	OH	260.000

Catatan :

- Sebagai bentuk efesiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
 - Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
 - Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku dengan nilai maksimal sebesar satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
 - Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
 - Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/sopir Sekretaris Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan sopir eselon II uang memiliki SK Walikota maksimal 6 hari, pejabat eselon III dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau SPT dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi. SPPD Dalam Daerah pegawai set. DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
3. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
	UANG HARIAN:			
1	PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROPINSI			110.000
2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI LAIN :			
	ACEH	OH	360.000	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
	RIAU	OH	370.000	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000

	JAMBI	OH	370.000	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
	BENGKULU	OH	380.000	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
	BANTEN	OH	370.000	110.000
	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
	BALI	OH	480.000	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
	GORONTALO	OH	370.000	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
	MALUKU	OH	380.000	110.000
	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
	PAPUA	OH	580.000	170.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
3.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH :			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	150.000	

Keterangan :

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detnserinp);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
4. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
5. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
6. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
7. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
8. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.
9. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
 - Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA/ Pimpinan DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional GOI IV, Pejabat Pelaksana GOI IV	PEJABAT ESELON IV, Ess V/ Pejabat Fungsional GOI III, Pejabat Pelaksana GOI III	Pejabat Fungsional GOI II, Pejabat Pelaksana GOI II/I, Non ASN
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000

6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.768.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Dikecualikan untuk perjalanan dinas di dalam Provinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
3. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di :
 - Hotel.
 - Tempat menginap lainnya.

4. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
5. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1.	PADANG - JAKARTA	5.530.000	2.952.000
2.	PADANG - BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
3.	PADANG - BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
4.	PADANG - BANDUNG	6.129.000	3.508.000
5.	PADANG - BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
6.	PADANG - BATAM	8.653.000	4.546.000
7.	PADANG - BIAK	16.932.000	8.728.000
8.	PADANG - DENPASAR	9.049.000	4.888.000
9.	PADANG - JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
10.	PADANG - YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
11.	PADANG - KENDARI	11.167.000	5.722.000
12.	PADANG - MALANG	8.418.000	4.385.000
13.	PADANG - MANADO	14.012.000	6.546.000
14.	PADANG - MATARAM	9.060.000	4.867.000
15.	PADANG - MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
16.	PADANG - PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
17.	PADANG - SEMARANG	7.744.000	3.925.000
18.	PADANG - SOLO	7.744.000	4.065.000
19.	PADANG - SURABAYA	9.199.000	4.364.000
20.	PADANG - TIMIKA	16.718.000	8.685.000
21.	PADANG - PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
22.	PADANG - PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000

Catatan :

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (at cost).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.
4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
5. Untuk tiket kelas Bisnis khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

4. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	175.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000

29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Keterangan :

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - i. **Keberangkatan**
 1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - ii. **Kepulangan**
 1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
4. Satuan biaya taxi termasuk dalam komponen daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, aloKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. **Keberangkatan**

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. **Kepulangan**

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, aloKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
5. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
 6. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
 7. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
 8. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.
 9. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN / KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran
1.	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

Keterangan :

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

6. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Uang Transportasi perjalanan dinas luar negeri

(dalam US\$)

No	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Angeles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH		
18	Mexico City	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussel	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065
	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	5,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	60	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	60	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842

47	Bucharest	4,982	4,113
48	kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143
50	Prague	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	90	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11,774	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Cairo	7,122	4,483
68	Khartuom	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679
82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	30
85	Istanbul	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2,281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737

96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
	ASIA SELATAN		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Bagawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,503	1,235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1,427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1,900	364
116	Manila	1,614	1,150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1,981	1,627
119	Singapore	673	403
120	Vientiane	2,025	1,420
121	Yangon	1,212	1,053
122	Tawau	1,427	694
123	Songkhla	1,155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6,304	2,500
125	Darwin	4,900	3,964
126	Melbourne	3,814	2,858
127	Noumea	5,917	1,916
128	Perth	1,801	1,525
129	Port Moresby	13,835	8,252
130	Suva	4,461	2,669
131	Sydney	4,237	2,557
132	Vanimo	2,740	2,380
133	Wellington	9,830	4,120

Catatan :

- Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365

	AMERIKA SELATAN								
3	Argentina	OH	534	402	351	349			
4	Venezuela	OH	557	388	344	343			
5	Brazil	OH	436	396	378	351			
6	Chili	OH	434	370	332	294			
7	Kolombia	OH	466	413	405	365			
8	Peru	OH	459	352	320	280			
9	Suriname	OH	398	364	268	268			
10	Ekuador	OH	416	355	319	283			
	AMERIKA TENGAH								
11	Mexico	OH	553	468	417	366			
12	Kuba	OH	453	385	345	305			
13	Panama	OH	418	357	320	283			
	EROPA BARAT								
14	Austria	OH	504	453	347	317			
15	Belgia	OH	538	456	406	357			
16	Perancis	OH	548	464	413	381			
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324			
18	Belanda	OH	485	416	368	324			
19	Swiss	OH	636	570	444	401			
	EROPA UTARA								
20	Denmark	OH	569	491	428	375			
21	Finlandia	OH	521	442	394	346			
22	Norwegia	OH	621	559	389	386			
23	Swedia	OH	615	519	461	403			
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582			
	EROPA SELATAN								
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333			
26	Kroasia	OH	555	506	406	405			
27	Spanyol	OH	457	413	335	296			
28	Yunani	OH	427	379	327	289			
29	Italia	OH	702	637	446	427			
30	Portugal	OH	425	382	308	273			
31	Serbia	OH	417	375	326	288			
	EROPA TIMUR								
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284			
33	Ceko	OH	618	526	447	367			
34	Hongaria	OH	485	438	390	345			
35	Polandia	OH	478	415	363	320			
36	Rumania	OH	416	381	313	277			
37	Rusia	OH	556	512	407	406			
38	Slovakia	OH	437	394	341	303			
39	Ukraina	OH	485	436	375	331			
	AFRIKA BARAT								
40	Nigeria	OH	427	422	402	340			
41	Senegal	OH	420	359	322	285			
	AFRIKA TIMUR								
42	Etiopia	OH	373	320	228	256			
43	Kenya	OH	408	358	293	274			
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246			
45	Tanzania	OH	388	332	299	266			
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255			
47	Mozambik	OH	399	329	265	264			
	AFRIKA SELATAN								

48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

- Golongan A : Walikota/Wakil Walikota
- Golongan B : Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- Golongan C : Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional
- Golongan D : Staf.
- Untuk Ketua PKK, GOW, DW dan Dekranasda disetarakan dengan Golongan B.
- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

12/8-22